



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling No. 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 - 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. 021 - 5201589/5223011



KEPUTUSAN BERSAMA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DAN
DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

NOMOR: HK.02.02/G/949/2023

NOMOR: HK.01.00/KEP-19/D2/03/2023

NOMOR: 400.5.4-057 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN AUDIT PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI DAN *ULTRA*
SONOGRAFI (USG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DAN
DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan transformasi layanan Primer Kementerian Kesehatan pada Pengadaan Alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG) sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan primer dan selaras dengan target RPJMN dalam penurunan angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan transformasi layanan primer serta mendukung capaian RPJMN, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus melaksanakan pengawasan intern dalam bentuk audit pengadaan alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG) agar memberikan keyakinan bahwa alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG) yang diperoleh telah dimanfaatkan sesuai tujuan;
- c. bahwa.....



- c. bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memerlukan alat bantu pengawasan berupa pedoman audit Pengadaan Alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Pedoman Audit Pengadaan Alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG).

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 101);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 nomor 63);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2017 nomor 82);

9. Peraturan Badan.....

9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 nomor 69);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 nomor 1759);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Berita Negara Tahun 2020 nomor 829);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 nomor 156);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1340/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1182/2022 tentang Standar Alat Antropometri dan Alat Deteksi Dini Perkembangan Anak;
14. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor.HK.02.02/I.1/495/2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/III/5740/2022 tentang Standar Teknis Penyediaan Alat Antropometri dan Ultrasonografi 2D pada Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Pedoman Audit Pengadaan Alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG).
- KESATU : Pedoman Audit Pengadaan Alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan bersama ini.
- KEDUA : Pedoman Audit Pengadaan Alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan menjadi acuan bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat serta Perwakilan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Alat Antropometri dan *Ultra Sonografi* (USG).

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2023

DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG
PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN,
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN



IWAN TAUFIQ PURWANTO

INSPEKTUR JENDERAL,
KEMENTERIAN DALAM
NEGERI



TOMSI TOHIR

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN,



MURTI UTAMI

Lampiran

Surat Keputusan Bersama

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan,

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan

Deputi Kepala Bpkp Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan